

“INDEPENDENSI DAN IMPARSIALITAS HAKIM”

Disampaikan Dalam Diskusi Pengaruh Media terhadap Peradilan Indonesia, 28 Desember 2016



**Tanto Lailam, S.H., LL.M
(Dosen Hukum Tata Negara FH UMY)**

- ✦ Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutuskan dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat di intervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial.
- ✦ Prinsip ini sangat penting terutama jika dihadapkan dengan kekuatan politik yang berpengaruh serta tekanan dari semua pihak di luar mekanisme hukum yang berlaku.
- ✦ Independensi hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

- ✦ Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Hakim sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.
- ✦ Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

- ✦ Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Peradilan. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.
- ✦ Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Peradilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi pihak yang berperkara dan masyarakat luas pada umumnya.

- ✦ Independensi dan imparialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal.
- ✦ Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak yang mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional ini harus didukung dengan independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal.
- ✦ Dalam perspektif struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak.
- ✦ Sementara dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimilikinya (*expertise*), pertanggungjawaban, ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.

Penerapan dari prinsip independensi:

- ✦ Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
- ✦ Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- ✦ Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Penerapan dari prinsip independensi:

- ✦ Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
- ✦ Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- ✦ Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap MK.



Penerapan dari prinsip Ketakberpihakan:

- ✦ Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas MK tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
- ✦ Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan MK.
- ✦ Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
- ✦ Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
- ✦ Hakim konstitusi, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya

Penerapan dari prinsip Ketakberpihakan:

- ✦ Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas MK tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
- ✦ Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan MK.
- ✦ Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.

Penerapan dari prinsip Ketakberpihakan

- ✦ Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
- ✦ Hakim konstitusi, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: 1) Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak, dan/atau; 2) Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.